



**PUTUSAN**

Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIFTAH BIN MUHAMMAD ANWAR ABBAS  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merapi E 2/6 Rt. 003 Rw. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau Jalan K Blok BK Nomor 30A Rt. 011 Rw. 003. Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAH Bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Skep Pengangkatan Karyawan a.n MIFTAH;
  2. Surat Permohonan pengajuan biaya pendidikan pengemudi (SPP);
  3. Pengajuan Bon Sementara;
  4. Butki penerimaan uang dari kasir;
  5. Laporan hasil pelaksanaan kerja;
  6. Laporan pertanggungjawaban;
  7. Hasil audit internal PT. HIBA PRIMA SEJAHTERADIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDIARTHO SITINJAK
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa MIFTAH bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS sejak 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan september s/d desember sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, bertempat di ruangan tim laka pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325 yang bertugas sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender sesuai Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I / IX / 16, tanggal 18 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD, terdakwa membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan, didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair, setelah itu terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi, setelah mendapat verivikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban, dimana kegiatan tersebut berlangsung secara berulang dari 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MIFTAH bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS sejak 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan september s/d desember sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, bertempat di ruangan tim laka pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325 yang bertugas sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender sesuai Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I / IX / 16, tanggal 18 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD, terdakwa membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan, didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair, setelah itu terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi, setelah mendapat verivikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban, dimana kegiatan tersebut berlangsung secara berulang dari 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah )

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MIFTAH bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS sejak 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan september s/d desember sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, bertempat di ruangan tim laka pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325 yang bertugas sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender sesuai Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I / IX / 16, tanggal 18 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD, terdakwa membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan, didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair, setelah itu terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi, setelah mendapat verivikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban, dimana kegiatan tersebut berlangsung secara berulang dari 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah )

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDIARTHO SITINJAK, dibaawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa dalam tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak tanggal 1 Februari 2018, hal tersebut di kukuhkan sesuai dengan bukti Skep. HRD.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Manager Human Resource Hubungan Industrial. Adapun tanggung jawab saksi adalah:
  - Membuat aturan tata tertib karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA;
  - Memberikan sanksi kepada karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA;
  - Melakukan investigasi pada setiap dugaan pelanggaran karyawan kemudian melanjutkan hasil investigasi ke dalam laporan untuk di sajikan kepada Pimpinan / Direksi / Direktur HRD PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA;
  - Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menyesuaikan ruang lingkup hasil investigasi pelanggaran;
  - Melakukan supervise keamanan / kebersihan / keselamatan kerja karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 15.00 Wib di ruangan tim laka pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dengan korban (PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA) yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I – IX /16, tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD. Didalam Surat Keputusan tersebut memutuskan terhitung dari tanggal 28 Oktober 2016 terdakwa MIFTAH ditetapkan sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender.
- Bahwa terdakwa MIFTAH melakukan dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara :
  - Terdakwa MIFTAH membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana dalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair.
- Setelah itu terdakwa MIFTAH membbuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi ;
- Bon sementara diajukan ke bagian keuangan untuk di verifikasi ;
- Setelah mendapat verifikasi, uang diberikan kepada terdakwa MIFTAH secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara ;
- Namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang dibuat oleh terdakwa MIFTAH. Kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa MIFTAH tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan.
- Faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa MIFTAH tertera makan siang, air mineral, kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per orang. Selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban.
- Bahwa karena terdakwa MIFTAH melakukan kegiatan tersebut secara berulang dari 04 September 2017 sampai 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi bertanya kepada terdakwa MIFTAH, terdakwa MIFTAH mengatakan kepada saksi bahwa uang sebesar sebesar Rp. 1.465.474.289,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) di gunakan oleh terdakwa MIFTAH untuk menutupi kebutuhan sehari – harinya.
- Bahwa saksi memiliki bukti atas laporan yang terdakwa lakukan. Bukti tersebut meliputi Skep Pengangkatan terdakwa sebagai karyawan, Surat permohonan pengajuan biaya pendidikan pengemudi (SPP), Pengajuan Bon Sementara, bukti penerimaan uang dari kasir, laporan hasil pelaksanaan kerja, laporan pertanggung jawaban serta hasil audit internal PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DARUSMAN TJANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 374 KUHP dana tau Pasal 372 KUHP tersebut, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA bergerak dalam bidang jasa transportasi.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak tanggal 22 Juni 2015, hal tersebut di kukuhkan sesuai dengan bukti Skep. HRD.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Manager Audit Internal. Adapun tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan operasional perusahaan.
- Bahwa dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dana tau Penggelapan tersebut terjad pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 15.00 Wib di ruangan tim laka pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dari PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I – IX /16, tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD. Didalam Surat Keputusan tersebut memutuskan terhitung dari tanggal 28 Oktober 2016 terdakwa MIFTAH ditetapkan sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender dan saksi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab dari jabatan terdakwa MIFTAH
- Bahwa terdakwa MIFTAH melakukan dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut dengan cara :
- Terdakwa MIFTAH membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- PRIMA SEJAHTERA yang maana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan selama 3 hari, dengan besaran biaya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair.
  - Setelah itu terdakwa MIFTAH membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi ;
  - Bon sementara diajukan ke bagian keuangan untuk di verifikasi ;
  - Setelah mendapat verifikasi, uang di berikan kepada terdakwa MIFTAH secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara ;
  - Namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang dibuat oleh terdakwa MIFTAH. Kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa MIFTAH tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan.
  - Faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang. Namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa MIFTAH tertera makan siang, air mineral, kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per orang. Selaanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban.
  - Bahwa karena terdakwa MIFTAH melakukan kegiatan tersebut secara berulang dari 04 September 2017 sampai 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut kprban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
  - Bahwa kerugian korban dapat saksi ketahui dengan cara mencocokkan dokumen realisasi biaya pengeluaran training dengan dokumen absensii peserta training yang asli. Sehingga saksi mengetahui perbedaan jumlah peserta dan hari taining. Kemudian saksi melakukan penghitungan atau audit pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022 dan didapat jumlah total kerugian yang dialami korban sejak September 2017 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.465.474.289,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi memiliki bukti yang meliputi Surat permohonan pengajuan biaya pendidikan pengemudi (SPP), Pengajuan Bon Sementara, buki penerimaan uang dari kasir, laporan hasil pelaksanaan kerja, daftar absensi training asli, laporan pertanggung jawaban serta hasil audit internal PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. AGUNG LEGOWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0420 / IN / HRGA / X / 16.
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Training Manager di PT tersebut, dengan tugas menyelenggarakan kegiatan Training atau pelatihan untuk pengemudi, sebagai penunjang kebutuhan perusahaan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pidana tersebut terjadi. Namun dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 14.00 Wib di training pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan korban ( PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA) dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver - Pool Klender yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325.
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 ketika saksi ingin mengajukan anggaran biaya Training untuk kegiatan latihan bulan Januari 2022 ke bagian Finance, sebesar Rp.1.300.000.- (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tanggal 05, 06, 07,10, 11 dan 12 Januari 2022 Saat itu Sdr. NICO petugas Finance mengatakan, " kok kecil sekali " dan kemudian memperlihatkan kepada saksi anggaran biaya Training untuk kegiatan latihan bulan tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.622.000,- ( satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 26 Desember 2021 sebesar Rp.1.622.000,- ( satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah ). Sedangkan saksi sebagai penyelenggara training tidak pernah merasa mengajukan jadwal pelatihan pada 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ( MIFTAH) melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut:
- bahwa yang berhak melakukan membuat pengajuan anggaran pelatihan adalah unit HR DRIVER yang di pimpin oleh Sdr. SARDJONO dan di buat oleh terdakwa( MIFTAH) selaku Staff HR DRIVER
- Bahwa Karena pada tanggal 3 Januari 2022 Sdr. SARDJONO tidak melaksanakan tugasnya, sehingga saksi yang harus membuat pengajuan anggaran pelatihan.
- Bahwa Jadwal pelatihan yang saksi ajukan Pada bulan Desember 2021 adalah tanggal 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16,20, 21, 22 Desember 2021.
- Bahwa saksi memiliki bukti atas jadwal pelatihan yang saksi buat pada Bulan Desember 2021.
- Bahwa sampai batas waktu tertentu saksi memberikan uang saku terhadap peserta training
- Bahwa yang saksi maksud dengan batas waktu tertentu adalah bahwa Pemberian uang Saku pada peserta training terakhir di lakukan pada tahun 2018 dengan rincian uana saku untuk peserta Diklat Utama sekira Rp. 75. 000 per orang sampai dengan R. 100.000,- per orang. Sedangkan untuk peserta diklat pratama sekira Rp. 55. 000 per orang. Selanjutnya setelah tahun 2018 tidak lagi di berikan uang saku untu peserta training yang diklat utama maupun yang diklat pratama.
- Bahwa Atas kejadian tersebut, PT. HIBA UTAMA mengalami kerugian materil, namun saks tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian PT. HIBA UTAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. CHRISTINA TRIYUNIATI dibawaah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak tanggal 26 Agustus 2015 dan saksi memiliki bukti namun saksi belum dapat meunjukkan bukti sebagai karyawan di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dalam pemeriksaan tersebut.

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Asisten manager Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA. Adapun tanggung jawab saksi adalah :
  - membantu manager dalam Memproses biaya pengeluaran perusahaan
  - membantu manager Melakukan pencatatan melalui system terkait biaya kebutuhan perusahaan,
  - melakukan pengawasan internal para staff divisi finance .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana teriadinya dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut, namun pada tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 10. 00 Wib di Ruang Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dari PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. PuloGadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325. Jabatan terdakwa adalah Staff pada departemen HR Driver - Pool Klender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab terdakwa ( MIFTAH ). Namun, divisi saksi selalu menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa ( MIFTAH ) untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA
- Bahwa saksi menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa ( MIFTAH ) untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA sejak bulan September 2017 sampai dengan 13 Desember 2021 dengan besaran anggaran yang di ajukan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- Bahwa benar saksi memiliki bukti permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dari terdakwa MIFTAH, sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2021.-
- Bahwa Benar saksi pernah, pernah memberikan accement atau tanda tangan sebagai bentuk persetujuan untuk pencairan biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang di ajukan oleh terdakwa MIFTAH
- Bahwa Setelah permohonan pengajuan di terima, selanjutnya di lakukan verifikasi oleh Sc. HARNIKO. Di dalam verifikasi dilakukan pengecekan terhadap waktu pelaksanaan training, kelengkapan tanda tangan pimpinan pada surat pengajuan, selanjutnya jika lengkap maka dicatat kedalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

data base, selanjutnya di berikan kepada saksi sebagai pimpinan atau manager Finance untuk saksi tanda tangani atau oleh saksi sebagai Asisten manager atau Sdri. WYNDIA JAYA sebagai manager Finance. Setelah itu di arahkan ke kasir untuk mengambil uang cash.

- Bahwa benar setiap permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA di ajukan terdakwa (MIFTAH), sudah memenuhi syarat.
- Bahwa benar anggaran sudah di berikan sesuai dengan nominal yang di ajukan. Yang memberikan adalah kasir saksi yang bernama Sdri. Tri Ratna Sari, dan diterima oleh terdakwa MIFTAH, dan terdapat bukti berupa tanda terima yang di bubuhin tanda tangan terdakwa MIFTAH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. TRI RATNA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak bulan November 2014 (tanggal tidak ingat) dan saksi memiliki bukti namun saksi belum dapat meunjukkan bukti sebagai karyawan di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa berikut penjelasan saksi terkait tugas dan tanggung jawab saksi:
  - Tahun 2014 sabagai bekerja sebagai karyawan di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA di divisi Finance sebagai Verivikator yang bertugas memverifikasi dokumen yang harus di bayar, pembayaran internet banking dan ceque Giro, leasing sampai dengan Agustus 2019 (hari fidak ingat ).
  - Sekira pertengahan Agustus 2019 saksi berpindah tugas sebagai kasir divisi finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dengan tugas dan tanggung jawab sebagai melakukan pembayaran secara cash terhadap setiap permohonan pengajuan anggaran yang sudah mendapat persetujuan dari manager Finance.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut, namun pada tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 10. 00 Wib di Ruang Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dari PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325.- Jabatan terdakwa adalah Staff pada departemen HR Driver - Pool Klender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab terdakwa MIFTAH. Namun, saksi selalu memberikan uang dari permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa MIFTAH untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi memberikan uang dari permohonan atau pengajuan Bon Sementara yang di ajukan terdakwa MIFTAH untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran anggaran yang di ajukan sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) secara tunai.
- Bahwa benar saksi memiliki bukti tanda terima dari saksi kepada terdakwa MIFTAH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. WYNDIA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana atau Penggelapan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak bulan Desember 2016 (tanggal tidak ingat) dan saksi memiliki bukti namun saksi belum dapat meunjukkan bukti sebagai karyawan di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai manager Ginance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA. Adapun tanggung jawab saksi adalah :
  - Memproses biaya pengeluaran perusahaan ;-
  - Melakukan pencatatan melalui system terkait biaya kebutuhan perusahaan,
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut, namun pada tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 10. 00 Wib di Ruang Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dari PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. PuloGadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325. dan Jabatan Pelaku adalah Staff pada departemen HR Driver - Pool Klender.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab terdakwa MIFTAH. Namun, divisi saksi selalu menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa MIFTAH untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa MIFTAH untuk biaya Training atau dilat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran anggaran yang di ajukan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah )
- Bahwa benar saksi memiliki bukti permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dari terdakwa MIFTAH, sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2021. –
- Bahwa Setelah permohonan pengajuan di terima, selanjutnya di lakukan verifikasi oleh S. HARNIKO. Di dalam verifikasi dilakukan pengecekan terhadap waktu pelaksanaan training, kelengkapan tanda tangan pimpinan pada surat pengajuan, selanjutnya jika lengkap maka dicatat kedalam data base, selanjutnya di berikan kepada saksi sebagai pimpinan atau manager Finance untuk saksi tanda tangani atau ole Asissten manager saksi yang bernama Sdr. CHRISTINA. Setelah itu di arahkan ke kasir untuk mengambil uang cash.
- Bahwa benar setiap permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA di ajukan terdakwa MIFTAH sudah memenuhi syarat.
- Bahwa benar anggaran sudah di berikan sesuai dengan nominal yang di ajukan.
- Bahwa yang memberikan adalah kasir saksi yang bernama Tri Ratna Sari, dan diterima oleh terdakwa MIFTAH, dan terdapat bukti berupa tanda terima yang di bubuhin tanda tangan terdakwa MIFTAH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. HARNIKO TUA SARAGIH, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dana tau Penggelapan tersebut diatas, yang menjadi korban adalah PT. HIBA UTAMA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 dan yang di duga menjadi pelaku adalah terdakwa MIFTAH.

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No. KM. 17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250 sejak 26 September 2016 dan saksi memiliki bukti namun saksi belum dapat meunjukkan bukti sebagai karyawan di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Staff Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA. Adapun tanggung jawab saksi adalah sebagai verifikator yang terkait dengan penggunaan dana guna kepentingan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau Penggelapan tersebut, namun pada tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 10. 00 Wib di Ruang Finance PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa terdakwa MIFTAH adalah karyawan dari PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325. [SEP] Jabatan Pelaku adalah Staff pada departemen HR Driver - Pool Klender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab tersnka MIFTAH. Namun, divisi saksi selalu menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa MIFTAH untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi menerima permohonan atau pengajuan Bon Sementara dari terdakwa MIFTAH untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA setiap 2 (dua) kali dalam 1 ( satu) minggu, sejak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran anggaran yang di ajukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi memiliki bukti permohonan atau pengajuan Bon Sementara [SEP] September 2017 sampai dengan Desember 2021.
- Bahwa benar, saksi selalu melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dari terdakwa MIFTAH
- Bahwa benar permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dari terdakwa MIFTAH sudah memenuhi syarat
- Bahwa permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA dari terdakwa MIFTAH

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat karena didalam pengajuan tersebut terdapat tanda tangan terdakwa MIFTAH dan Sdr. SARDJONO sebagai pimpinannya.

- Bahwa benar setiap permohonan atau pengajuan Bon Sementara untuk biaya training atau diklat driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA di ajukan terdakwa MIFTAH sudah memenuhi syarat.
- Bahwa benar anggaran sudah diberikan sesuai dengan nominal yang diajukan. Yang memberikan adalah petugas kasir yang bernama TRI RATNA SARI, dan di terima oleh terdakwa MIFTAH , dan terdapat bukti berupa tanda terima yang di bubuhin tanda tangan terdakwa MIFTAH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan kontrak pada PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa diterima sebagai karyawan kontrak PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA sebagai Staff HR. Driver selama 6 ( enam ) bulan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Staff HR. Driver PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur hingga saat ini.
- Bahwa PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi.
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Staff Human Resource Driver (HR DRIVER) terdakwa memiliki tugas pokok dan tugas tambahan. Berikut penjelasan terdakwa adalah :
  - a. Tugas atau tanggung jawab pokok :
    - Melaksanakan proses rekrutmen untuk calon driver ;
    - membuat atau mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk para pengemudi yang berstatus mitra dan sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan .
  - b. Tugas atau tanggung jawab tambahan terdakwa adalah melaksanakan penelenggaraan dan memfasilitasi program training untuk pengemudi.
- Bahwa yang memberikan Tugas atau tanggung jawab tambahan tersebut adalah atasan Terdakwa yang bernama Sdr. SARDJONO yang menjabat sebagai HR.DRIVER.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti ada Tugas atau tanggung jawab tambahan untuk saudara sebagai staff HR. DRIVER di PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA, karena penugasan tersebut hanya berupa perintah lisan dari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pimpinan terdakwa yang bernama Sr. SARDJONO tapa dilengkapi dengan bukti Surat tugas.

- Bahwa terdakwa menerima pekerjaan tambahan tersebut sejak Agustus 2016 ( hari dan tanggal tidak ingat) dan sejak saat itu terdakwa mulai melaksanakan program training untuk calon pengemudi.-
- Bahwa cara terdakwa melaksanakan pekerjaan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pihak Tim Training diklat mengirimkan jadwal diklat melalui ke email [sardiono@hibautama.com](mailto:sardiono@hibautama.com) milik Sdr. SARDJONO atau di teruskan ke email terdakwa dengan alamat email [bpis.hibagroup@hibautama.com](mailto:bpis.hibagroup@hibautama.com) kemudian jadwal tersebut di print. Dengan berdasarkan print out jadwal training tersebut terdakwa menghitung anggaran dari tiap item training.-
  - b. Kemudian terdakwa membuat dan mengajukan bon sementara untuk biaya pelatihan pengemudi PT.HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana Bon sementara terlampir print out Jadwal latihan dan rincian anggaran yang tersangia buat.
  - c. Kemudian Bon sementara yang sudah terlampir print out Jadwal latihan dan rincian anggaran yang terdakwa buat tersebut terdakwa hadapkan ke atasan terdakwa yang bernama Sdr. SARDJONO sebagai Kepala HR. Pengemudi untuk di tanda tangani.
  - d. Selanjutnya berkas tersebut di serahkan oleh tersangia ke Divisi Finance untuk dilakukan pengecekan dan dibubuhi tanda tangan staff Finance, manager Finance yang kemudian diserahkan ke Kasir dan kemudian Kasir memberikan uang tunai sesuai dengan jumlah pengajuan bon sementara.
  - e. Setelah uang tersebut terdakwa terima, kemudian di gunakan terdakwa untuk kepentingan pelatihan.

Namun pada faktanya, Bon sementara yang sudah terlampir print out Jadwal latihan dan rincian anggaran yang terdakwa buat tersebut tidak terdakwa hadapkan ke atasan terdakwa yang bernama Sdr. SARDJONO sebagai Kepala HR. Pengemudi untuk ditanda tangani, namun terdakwa tanda tangani sendiri dengan mengikuti pola tanda tangan Sdr. SARDJONO dan uang yang terdakwa terima dari kasir terdakwa gunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uang sisa dari pelaksanaan pelatihan tidak terdakwa kembalikan ke Divisi Finance namun terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

- Bahwa yang terdakwa maksud dengan uang sisa dari pelaksanaan pelatihan adalah uang hasil murk up atau mengaburkan data agar mendapatkan dana lebih dari anggaran yang semestinya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan murk up atau mengaburkan data adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. mencantumkan nama peserta fiktif pada daftar absen, yang mana daftar absen untuk peserta fiktif tersebut terdakwa tanda tangani sendiri, maka uang saku untuk peserta fiktif dapat terdakwa miliki .
- b. Selanjutnya terdakwa menyiapkan bon kosong yang terdakwa isi dengan nominal yang tidak sesuai dengan penyediaan snack yang sebenarnya agar mendapat kelebihan ketika bon kosong tersebut mendapat pengembalian dana dari Divisi finance.-

Hal tersebut terdakwa lakukan periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018. Sedangkan pada periode Januari 2019 sampai dengan 2021 terdakwa mulai membuat jadwal pelatihan fiktif dan pengadaan uang saku yang sebenarnya pemberian uang saku hanya ada pada periode 2016 sampai dengan 08 Oktober 2018. Dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan berulang sampai dengan 8 desember 2021.-

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan segala aktifitas terdakwa kepada Sdr.training pengemudi. SARDJONO sebagai atasan terdakwa terkait dengan hasil pelaksanaan tugas yang terdakwa lakukan dalam training pengemudi. Kemudian untuk menghindari laporan secara system reminder atau pengingat penyelesaian Bon sementara, sejak 12 Oktober 2018 terdakwa menuliskan pada form bon sementara email yang berbeda dengan milik Sr. SARDJONO. Adapun email tersebut adalah sardiono@hibautama.co.id
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan sdr. SARDJONO untuk keuntungan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil kelebihan dari setiap pengajuan anggaran sebesar Rp. Sehingga keuntungan terdakwa secara akumulasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ). -
- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari.:
- Bahwa Sdr. SARDJONO tidak pernah melakukan pengecekan, menanyakan dan menindak lanjuti hasil laporan pelaksanaan tugas training driver.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan yang terdakwa lakukan dalam pelaksanaan training pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA sejak Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 adalah perusahaan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu SARI yang memberikan keterangan dibawah sumpaah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kehidupannya selalu banyak kebutuhan baik untuk isteri, anak dan keluarganya, sehingga Terdakwa melakukan tindakannya ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Skep Pengangkatan Karyawan a.n MIFTAH;
2. Surat Permohonan pengajuan biaya pendidikan pengemudi (SPP);
3. Pengajuan Bon Sementara;
4. Butki penerimaan uang dari kasir;
5. Laporan hasil pelaksanaan kerja;
6. Laporan pertanggungjawaban;
7. Hasil audit internal PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325 yang bertugas sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender sesuai Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I / IX / 16, tanggal 18 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD, terdakwa membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan, didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair, setelah itu terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi;
- Bahwa benar setelah mendapat verivikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seluruh kegiatan tersebut sebenarnya adalah Tugas dan Tanggung jawab Sdr. SARDJONO sebagai Ka Sie Driver;
- Bahwa terdakwa melakukan seluruh kegiatan tersebut diketahui dan atas perintah langsung (tanpa adanya Surat Perintah Kerja) Sdr. SARDJONO selaku atasan langsung terdakwa;
- Bahwa terdakwa selalu memberikan uang tunai kepada Sdr. SARDJONO setiap kali Sdr. SARDJONO meminta uang kepada terdakwa dalam jumlah yang berbeda-beda;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah )

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa MIFTAH Bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu adalah unsur yang dimaksud disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (zich toeëinenen). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari sipelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut. Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/benda yang dimiliki baik sebagaian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa frase Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu perbuatan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali dalam waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa yakni terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi, setelah mendapat verivikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban, dimana kegiatan tersebut berlangsung secara berulang dari 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 sehingga dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sejak 04 September 2017 sampai dengan 28 Desember 2021 terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Klender, Jl. Raya Bekasi No.KM.17, RT.1/RW.3, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1325 yang bertugas sebagai karyawan dengan jabatan Staff pada departemen HR Driver – Pool Klender sesuai Surat Keputusan Nomor : 359 / IN / HRGA – I / IX / 16, tanggal 18 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Sdr. VENI HARDJIANTO sebagai Direktur HRGA DIVISION HEAD, terdakwa membuat dan mengajukan Surat persetujuan pengajuan anggaran untuk biaya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA yang mana didalam surat pengajuan tertera lamanya waktu pelatihan, rencana biaya pelatihan, serta penggunaan biaya pelatihan, didalam surat pengajuan tersebut terdapat tanda tangan atasannya Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR. Pengemudi, Sdr. YADI TARYADI sebagai GM. Operasional, Sdr. HASAN DJEN PARMAN sebagai Direktur HR. General Affair, setelah itu terdakwa membuat pengajuan Bon sementara, dan di tanda tangani Sdr. SARDJONO sebagai Kepala Seksi HR Pengemudi, Bon sementara di ajukan ke bagian keuangan untuk di verivikasi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mendapat verifikasi, uang di berikan kepada terdakwa secara tunai dengan tanda terima sesuai dengan pengajuan bon sementara, namun pada faktanya, lamanya waktu pelatihan tidak sesuai dengan Surat pengajuan yang di buat oleh terdakwa, kemudian rencana biaya pelatihan yang di minta terdakwa tidak sesuai dengan penggunaan biaya dilapangan, faktanya pelatihan pengemudi PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA hanya menyediakan snack atau makanan ringan dengan biaya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) per orang, namun didalam pengajuan yang dibuat terdakwa tertera makan siang, air mineral kopi, serta uang saku sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ) per orang, selanjutnya jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang tertera di dalam Surat pengajuan dan surat laporan hasil pelaksanaan / pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa seluruh kegiatan tersebut sebenarnya adalah Tugas dan Tanggung jawab Sdr. SARDJONO sebagai Ka Sie Driver;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan seluruh kegiatan tersebut diketahui dan atas perintah langsung (tanpa adanya Surat Perintah Kerja) Sdr. SARDJONO selaku atasan langsung terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selalu memberikan uang tunai kepada Sdr. SARDJONO setiap kali Sdr. SARDJONO meminta uang kepada terdakwa dalam jumlah yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.465.474.289,- ( satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan pertimbangan atas dakwaan tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAH Bin MUHAMMAD ANWAR ABBAS terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penggelapan dalam Jabataan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9** (sembilan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. Skep Pengangkatan Karyawan a.n MIFTAH;
  2. Surat Permohonan pengajuan biaya pendidikan pengemudi (SPP);
  3. Pengajuan Bon Sementara;
  4. Butki penerimaan uang dari kasir;
  5. Laporan hasil pelaksanaan kerja;
  6. Laporan pertanggungjawaban;
  7. Hasil audit internal PT. HIBA PRIMA SEJAHTERA
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua. TOHARI, Bc.lp, SH, MH dan YUDISSILEN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 JANUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi SRI ASMARANI, SH, CN dan DONY DURTMUND, SH, MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh OCTORA FEBRINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, SH, CN

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

DONY DURTMUND, SH, MH

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM, SH